BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunanatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.[1] Seperti firman Allah Q.S az-Dzariyat/51:49 :

وَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

> "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah" [2]

Adapun anjuran menikah yang terdapat dalam hadis nabi

عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (يَا مَعْشَرَ اَلشَّبَابِ ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .[3]

> "Dari Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda kepada kami, "*Wahai kaum muda! Barangsiapa yang telah mampu menanggung beban pendidikan hendaknya ia menikah, karena sesungguhnya itu lebih menundudukan pandangan dan memelihara kemaluan, dan barang siapa yang belum mampu hendaknya berpuasa,*

---

[1]Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

[2]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Sukabumi: Yayasan At Tartil, T.T), hlm. 51.

[3]Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shohih Bukhori.terj.*(Bandung: Diponegoro) hlm. 2098

karena sesungguhnya puasa adalah pencegah baginya dari hal yang hina".[4]

Berdasarkan pasal 28 B ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan Bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Selain itu dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.[5]

Menurut Undang-undang No. Tahun 1974 Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[6]

Perkawinan merupakan upaya positif dalam rangka hubungan lebih lanjut antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah* di hadapan Allah SWT. orang tua sebagai wali nikah bagi pihak perempuan seharusnya berpihak pada tujuan

---

[4]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3 terj.* Abdurrahman dan Maskurin cet-2 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 209

[5]Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setiya, 2011), hlm. 70.

[6]*Undang-undang Pokok Perkawinan* (Jakarta: BUMI AKSARA, 1991) hlm. 1

dari perkawinan yang positif sesuai dengan kehendak anaknya dan menjadi wali akad nikah anaknya, sehingga tujuan dari perkawinan tersebut dapat tercapai.[7]

Upaya untuk melakukan pernikahan secara sah terdapat syarat-syarat dan rukun-rukunnya yang menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan, baik itu dalam melaksanakan pernikahan tersebut berdasarkan hukum islam dan juga berdasarkan undang-undang. Salah satu yang termasuk rukun dalam sebuah perkawinan adalah adanya seorang wali dalam pernikahan.[8] Akad nikah tidak sah kecuali ada wali dan dua orang saksi yang adil (terpercaya)[9]. Firman Allah dalam Q.S An-Nisa/4:25:

فَانْكِحُوْ هُنَّ بِإِذْنِ اَهْلِهِنَّ ...

> "Karena itu kawinilah mereka dengan seizing tuan (wali) mereka…"
> Adapun hadis Nabi tentang wali nikah".[10]

وَرَوَى ٱلإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ الْحُصَيْنِ مَرْفُوْعًا (لاَنِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ

> "Imam Ahmad meriwayatkan hadits marfu' dari Hasan, dari Imran Ibnu al-Hushoin: "Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi."

Berkaitan dengan masalah wali nikah ini masih terdapat perbedaan pendapat dikalangan mazhab fiqh, khususnya mazhab Hanafi dan mazhab

---

[7]Edi Purwanto, *Kedudukan Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Akad NikahMenurut Peraturan Mentri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 03/pdt.P/PA. skh"*), (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009) hlm 2-3.

[8]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Kamaludin dan A. Marjuki (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm 368.

[9]Al-Qadhi Abu Syuja bin Ahmad Al-Ashfahani, *Fikih Sunnah Imam Syaf'I* (Sukmajaya: Fathan Media Prima), hlm 198.

[10]Kementrian Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 82.

Syafi’i, bagi mazhab Hanafi, wali nikah untuk mengawinkan perempuan yang telah dewasa tidaklah menjadi rukun, sehingga perempuan yang telah dewasa, baik gadis maupun janda, sah dalam mengikatkan dirinya dalam pernikahan. Menurut mazhab Hanafi, wali nikah itu hanya untuk perempuan yang belum Baligh atau perempuan gila. Perempuan yang Baligh dan berakal tidak perlu memakai wali dan bahkan ia boleh menikahkan dirinya sendiri. Berbeda dengan mazhab Syafi'I yang berpendapat bahwa perempuan yang menikah wajib dengan adanya wali dalam menikahkan perempuan yang Baligh dan berakal sehat. Namun untuk perempuan janda, maka hak menikah ada pada wali dan perempuan itu sendiri.[11]

Disisi lain Undang-undang perkawinan tidak mengatur secara jelas mengenai wali nikah, padahal wali nikah merupakan salah satu rukun pernikahan. Namun untuk melengkapi kekurangan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 19 menetapkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pada pasal 20 Ayat (2) bahwa wali nikah terdiri dari pertama wali nasab dan yang kedua wali hakim.[12]

Jumhur ulama di antaranya Imam Malik dan Syafi’i berpendapat, para wali dalam pernikahan adalah dari kalangan ahli waris. Tetapi bukan paman dari

---

[11]M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), hlm.130.

[12]Republik Indonesia, Intruksi Presiden RI No.1 Tahun1991, Kompilasi Hukum Islam, hlm.170.

pihak ibu, saudara lelaki seibu, anak tiri ibu atau *dzawil arham.* Imam Syafi'i berkata bahwa tidak sah pernikahan seorang perempuan tanpa pernyataan wali *qarib* (dekat). Jika wali qarib tidak ada, maka dapat dialihkan kepada wali *ba'id* (jauh). Jika wali *ba'id* tidak ada maka dialihkan kepada hakim (penguasa).[13]

Sebagaimana telah disebutkan, wali yang jauh hanya berhak menjadi wali apabila wali yang lebih dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat-syarat wali. Apabila wali yang lebih dekat sedang bepergian atau tidak ditempat, wali yang jauh hanya dapat menjadi wali apabila mendapat kuasa dari wali yang lebih dekat itu. Apabila pemberian kuasa tidak ada, perwalian pindah kepada sultan (kepala Negara) atau yang diberi kuasa oleh kepala negara. Di Indonesia, kepala Negara adalah presiden yang telah memberi kuasa kepada pembantunya, yanitu Menteri Agama yang juga telah memberi kuasa Pegawai Nikah untuk bertindak sebagai wali hakim.[14] Adanya wali hakim apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak ada wali nasab
2. Tidak cukup syarat-syarat pada wali *aqrab* atau wali *ab'ad.*
3. Wali *aqrab* gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh ± 92.5 Km atau dua hari perjalanan.
4. Wali *aqrab* dipenjara dan tidak bias ditemui.
5. Wali *aqrab adhol*

---

[13]Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah* (Depok: Senja Media Utama, 2017) hlm.392.

[14]KH Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000) hlm.43.

6. Wali *aqrob* sedang ihram.[15]

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, apabila wali *aqrob* tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan anaknya maka yang harus menjadi wali dalam pernikahan itu adalah wali *ba'id* dengan syarat adanya kuasa pelimpahan dari wali *aqrob*.

Namun berbeda dengan fakta yang terjadi di masyarakat, di Desa Serakit Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur, peneliti menemukan adanya kasus pernikahan dengan menggunakan wali *ba'id* yang dinikahkan oleh kepala KUA sendiri padahal ayahnya masih hidup tanpa adanya pelimpahan kuasa dari wali *aqrob*. Dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali adalah kakanya dan menikahnya secara tercatat dan disaksikan oleh orang banyak. Yang harusnya pernikahan tersebut menggunakan wali hakim bukan kaka nya yang bertindak sebagai wali.

Berdasarkan dengan observasi awal dengan menanyakan kepada yang bersangkutan dengan adanya permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Perpindahan Wali dalam Pernikahan"** (Studi kasus di Desa Serakit Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser).

---

[15]*Ibid.*, 92.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan penulis teliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran perpindahan wali nasab dalam pernikahan (studi kasus Desa Serakit Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser?
2. Apa faktor penyebab perpindahan wali dalam pernikahan tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Uuntuk mengetahui gambaran perpindahan wali nasab dalam pernikahan (studi kasus di Desa Serakit Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser).
2. Untuk mengetahui faktor penyebab perpindahan wali dalam pernikahan tersebut.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai:

1. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah:

a. Menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini lebih mendalam.
b. Bahan ilmiah bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut dalam permasalahan yang sama namun dari sudut pandang berbeda.
c. Khazanah keperpustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin Khususnya Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga dalam pembahasan**.**

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa kunci yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Nikah menurut KKBI adalah perkawinan yang dilakukan dengan seorang wanita untuk menjalin hubungan rumah tangga.[16]
2. Perpindahan menurut KBBI adalah peralihan, proses berpindah, atau berpindah dari sesuatu kepada yang lain.[17] Yang menurut penulis disini adalah berpindahnya perwalian dari ayahnya kepada kaka nya.

---

[16]Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Yoshiko Press,2006),hlm.482.

[17]*Ibid.*, hlm.694.

3. Perwalian adalah rasa cinta dan pertolongan, bias juga dikatakan pemilik kekuasaan,[18] Maksudnya ialah perwalian dalam perkawinan yaitu kekuasaan dalam memiliki hak untuk menikahkan seorang perempuan.[19]

F. Kajian Pustaka

Penelitian tentang “Perpindahan Wali dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Serakit Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser)”. Sepengetahuan peneliti belum ada yang membahasnya. Namun untuk menghindari kesalahan maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain, untuk itu peneliti mengemukakan skripsi yang lain diantranya:

1. Skripsi yang disusun oleh Akhmad Syaifullah 2016, "Praktik Perpindahan Perwalian dari Wali Nasab kepada Wali *Muhakkam* karena Walinya *Adal*" Universitas Islam Negri Antasari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, jurusan Hukum Keluarga. Skripsi ini menjelaskan adanya praktik pernikahan beberapa pasangan suami istri bukan dengan wali nasabnya, melainkan menikah dibawah tangan dengan seorang penghulu yang mereka tunjuk sebagai wali nikah (wali muhakkam) karena wali nasabnya *adal*.

---

[18]Wahbah az- Zuhaili, *Al- Fiqh al- Islami wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm.312.

[19]Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: PT Karya Unipress, 1993), hlm.92.

2. Skripsi yang disusun oleh Nahdia Nazmi 2013, "Praktik Perwalian dalam Akad Nikah pada Masyarakat Banjar" Universitas Islam Negri Antasari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, jurusan Hukum Keluarga.skripsi ini menjelaskan banyaknya fenomena pernikahan yang terjadi pada masyarakat banjar yang wali nasabnya berwakil wali kepada petugas KUA atau orang lain dalam proses ijab qabul.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan skripsi yang akan diteliti oleh peneliti yaitu membahas tentang perpindahan wali. Perbedaan skripsi yang peratama meneliti perpindahan wali nasab ke wali *muhakkam* karena walinya *adal*, sedangkan peneliti ingin meneliti perpindahan wali *aqrob* kepada wali *ba'id*. Sedangkan skripsi kedua perpindahan perwalian dalam akad nikah yang mana wali nasabnya bewakil kepada petugas KUA, sedangkan yang yang peneliti teliti tentang perpindahann dari wali *aqrob* yaitu ayahnya kepada wali *ba'id* yaitu kaka nya.

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dan terperinci mengenai materi yang menjadi pokok-pokok penulisan desain oprasional skripsi ini dan untuk memudahkan para pembaca dalam mempelajari urutan penulisan ini maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I memuat pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, signifikansi penulisan, defenisi oprasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II memuat tentang landasan teori yang mencakup uraian tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan objek peneliti melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III memuat tentang metode penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV memuat tentang penyajian data dan analisis data, yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V penutup yang memuat kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang dibahas sebagai jawaban dari rumusan masalah.